

Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat

# Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Prosedur dan Akibat Hukum Pewarisan Menurut Hukum Perdata Indonesia

Imeldalius<sup>\*1</sup>, Henry Halim<sup>2</sup>

1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

E-mail: [imeldalius@stih.ac.id](mailto:imeldalius@stih.ac.id), [henryhalim@stih.ac.id](mailto:henryhalim@stih.ac.id)

## INFORMASI ARTIKEL

Volume 1 Issue 2

Received: 17 Juli 2022

Accepted: 10 September 2022

Publish Online: 31 Desember 2022

Online:

<https://pkm.unrida.ac.id/index.php/GLOBALENT>

## Kata Kunci

Hukum waris perdata

KUHPperdata

Ahli waris

Pewarisan

Kesadaran hukum

## ABSTRAK

Permasalahan pewarisan masih sering memicu konflik keluarga karena masyarakat belum memahami prosedur pembukaan waris, penentuan ahli waris, pemisahan harta bersama, tanggung jawab terhadap utang pewaris, kedudukan wasiat, dan pendaftaran peralihan hak atas tanah warisan. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini menyajikan rancangan dan hasil penyuluhan hukum tentang prosedur serta akibat hukum pewarisan menurut hukum perdata Indonesia. Substansi kegiatan menitikberatkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 830 tentang terbukanya pewarisan karena kematian, Pasal 832 dan Pasal 852 tentang ahli waris menurut undang-undang, Pasal 833 tentang peralihan hak secara hukum, Pasal 875 dan Pasal 913 tentang wasiat serta bagian mutlak, Pasal 1066 tentang hak menuntut pembagian, dan Pasal 1100 tentang tanggung jawab terhadap utang warisan. Materi juga dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan, peraturan pendaftaran tanah, dan praktik penyelesaian sengketa non-litigasi. Metode kegiatan menggunakan penyuluhan partisipatif, diskusi kasus, simulasi identifikasi boedel waris, klinik konsultasi, serta evaluasi pre-test dan post-test. Luaran kegiatan berupa modul ringkas, checklist prosedur pewarisan, matriks hak dan kewajiban ahli waris, serta model alur pengaduan atau konsultasi. Program ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar pembagian warisan dilakukan secara tertib, adil, terdokumentasi, dan mengurangi sengketa keluarga.

## 1. Pendahuluan

Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang hampir selalu berhubungan dengan keluarga, harta benda, kewajiban, dan hubungan sosial antargenerasi. Dalam hukum perdata Indonesia, pewarisan baru terbuka karena kematian pewaris. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah peristiwa kematian terjadi, harta peninggalan, hak kebendaan, piutang, dan beban utang tertentu perlu diidentifikasi agar ahli waris dapat mengetahui kedudukan hukumnya secara tepat. Masalah muncul ketika keluarga langsung membagi harta tanpa memastikan siapa ahli waris, apakah pewaris meninggalkan wasiat, apakah terdapat utang, apakah ada harta bersama suami istri, dan apakah tanah warisan perlu didaftarkan peralihan haknya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan waris tidak hanya menyangkut perhitungan bagian, tetapi juga prosedur hukum. Masyarakat sering memandang warisan sebagai urusan kekeluargaan yang cukup diselesaikan secara lisan. Pandangan ini dapat menimbulkan sengketa ketika salah satu ahli waris merasa dikesampingkan, ketika terdapat anak dari perkawinan berbeda, ketika ada ahli waris yang tinggal di luar daerah, ketika dokumen tanah masih atas nama pewaris, atau ketika terdapat wasiat yang mengurangi bagian

ahli waris tertentu. Suwarni et al. (2020) menegaskan bahwa pembagian warisan menurut KUHPperdata perlu memperhatikan mekanisme menurut undang-undang dan wasiat serta penyelesaian sengketa jika pembagian tidak diterima oleh para pihak.

Hukum waris perdata memiliki karakteristik yang berbeda dari hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam praktik Indonesia, ketiga sistem tersebut masih hidup berdampingan. Yulida et al. (2024) menjelaskan bahwa pluralitas sistem pewarisan di Indonesia menyebabkan masyarakat harus memahami sistem hukum yang dipilih atau berlaku dalam kasusnya. Artikel ini membatasi pembahasan pada hukum waris perdata yang bersumber dari KUHPperdata. Pembatasan ini diperlukan agar materi penyuluhan tidak melebar dan peserta dapat memahami prosedur dasar secara bertahap.

Urgensi kegiatan PKM muncul karena rendahnya literasi hukum waris dapat memicu konflik keluarga dan melemahkan kepastian hukum atas aset. Pada harta tanah, misalnya, ahli waris sering belum memahami bahwa peralihan hak karena pewarisan memerlukan pembaruan data yuridis pada kantor pertanahan. Nurhadi (2024) menunjukkan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui pewarisan berkaitan dengan kepastian hukum bagi ahli waris, notaris atau PPAT, dan kantor pertanahan. Rahmasari et al. (2022) juga menegaskan bahwa surat keterangan waris dan dokumen pendukung memiliki fungsi penting dalam pendaftaran peralihan hak karena warisan.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas informasi praktis dan normatif. Materi tidak berhenti pada pengenalan pasal, tetapi diarahkan pada kemampuan peserta untuk memetakan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, utang, wasiat, hak menolak atau menerima warisan, hak menuntut pembagian, dan pilihan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kesadaran hukum yang dibangun bukan hanya pengetahuan umum, tetapi kemampuan mengambil langkah hukum yang tertib.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, tujuan kegiatan PKM ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dasar hukum pewarisan menurut KUHPperdata; (2) menjelaskan prosedur pembukaan dan pembagian warisan secara sistematis; (3) menguraikan akibat hukum pewarisan bagi ahli waris, termasuk hak dan kewajiban terhadap harta serta utang pewaris; (4) melatih peserta membaca kasus waris sederhana; dan (5) memberikan panduan praktis pencegahan sengketa waris melalui dokumen, musyawarah, mediasi, dan konsultasi hukum.

## 2. Kajian Terdahulu

Kajian tentang hukum waris perdata menunjukkan bahwa pemahaman terhadap asas dan unsur pewarisan menjadi dasar utama sebelum membahas pembagian. Angkow (2017) menyatakan bahwa ahli waris menurut KUHPperdata memiliki kedudukan tertentu dan dapat menentukan sikap terhadap warisan, yaitu menerima secara murni, menerima secara benefisier, atau menolak warisan. Temuan ini penting untuk penyuluhan karena masyarakat sering mengira ahli waris selalu wajib menerima semua warisan tanpa memahami risiko utang pewaris.

Suwarni et al. (2020) mengkaji pembagian harta warisan menurut KUHPperdata dan menempatkan wasiat sebagai salah satu mekanisme pewarisan selain pewarisan menurut undang-undang. Kajian tersebut relevan dengan materi PKM karena peserta perlu membedakan waris ab intestato dan waris testamentair. Waris ab intestato terjadi berdasarkan penunjukan undang-undang, sedangkan waris testamentair terjadi berdasarkan surat wasiat yang tetap harus tunduk pada batasan hukum, terutama bagian mutlak ahli waris legitimaris.

Kajian mengenai legitime portie menegaskan bahwa kebebasan pewaris membuat wasiat tidak bersifat absolut. Palit et al. (2022) membahas pengaturan legitime portie dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 916 KUHPperdata sebagai perlindungan bagi ahli waris tertentu. Indradewi (2023) juga menunjukkan bahwa wasiat yang merugikan bagian mutlak dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, materi penyuluhan perlu menjelaskan bahwa wasiat yang dibuat secara formal belum tentu aman jika isinya melanggar bagian mutlak.

Kajian mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris juga menjadi dasar penting. Palayukan et al. (2021) membahas bahwa peralihan warisan tidak hanya menyangkut aktiva, tetapi juga pasiva. Artinya, penyuluhan harus menjelaskan bahwa harta peninggalan perlu dihitung bersih setelah memperhatikan utang, biaya pemakaman yang wajar, dan beban lain yang sah. Pengetahuan ini membantu peserta menghindari pembagian harta sebelum kewajiban pewaris dipetakan.

Dalam konteks aset tanah, Rahmasari et al. (2022), Darmiwatiati (2019), dan Nurhadi (2024) sama-sama menekankan pentingnya pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Ketentuan pertanahan tidak menghapus peralihan materiil yang terjadi karena kematian pewaris, tetapi pendaftaran memberikan kepastian administrasi

dan perlindungan bukti hak. Hal ini penting bagi masyarakat karena banyak sengketa waris muncul setelah tanah dijual, diagunkan, atau dikuasai salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain.

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang waris menunjukkan bahwa metode penyuluhan langsung, diskusi kasus, dan konsultasi dapat meningkatkan pemahaman peserta. Sagoni et al. (2024) melaksanakan sosialisasi hukum waris menurut KUHPerdara di Desa Wecudai melalui penyampaian materi dan tanya jawab. Ruslie et al. (2025) menegaskan bahwa penyuluhan hukum waris berperan mengurangi sengketa akibat ketidaktahuan atau salah pengertian tentang hak ahli waris dan prosedur pembagian. Hidayat et al. (2024) juga menempatkan pendampingan hukum non-litigasi sebagai cara membantu masyarakat menyelesaikan perkara waris secara lebih damai dan berkepastian.

Berdasarkan kajian terdahulu, kebaruan program PKM ini terletak pada integrasi materi normatif dan praktis. Materi normatif mencakup pasal-pasal inti KUHPerdara tentang terbukanya waris, golongan ahli waris, wasiat, legitime portie, penolakan waris, pembagian warisan, dan tanggung jawab utang. Materi praktis mencakup checklist dokumen, simulasi identifikasi boedel waris, pendaftaran tanah warisan, dan alur konsultasi. Integrasi tersebut membuat penyuluhan lebih aplikatif bagi masyarakat yang menghadapi masalah waris sehari-hari.

### 3. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penyuluhan hukum partisipatif. Kegiatan dirancang untuk dilaksanakan pada komunitas masyarakat di lingkungan [nama mitra], seperti kelurahan, desa, komunitas RT/RW, kelompok pemuda, pelaku UMKM keluarga, atau forum warga yang membutuhkan pemahaman mengenai pewarisan. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum yang pernah atau berpotensi menghadapi persoalan pembagian harta peninggalan, baik berupa rumah, tanah, ruko, kendaraan, tabungan, piutang, maupun utang keluarga.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi koordinasi dengan mitra, pemetaan masalah waris yang sering muncul, penyusunan modul, penyusunan instrumen pre-test dan post-test, serta penyusunan studi kasus. Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan hukum, meliputi pemaparan konsep dasar pewarisan, bedah pasal KUHPerdara, diskusi prosedur, dan simulasi kasus. Tahap ketiga adalah evaluasi, yaitu pengukuran peningkatan pemahaman peserta melalui pre-test, post-test, observasi partisipasi, dan umpan balik. Tahap keempat adalah tindak lanjut berupa pembagian checklist dokumen waris dan pembukaan ruang konsultasi awal.

Materi penyuluhan dibagi menjadi enam pokok bahasan. Pertama, dasar berlakunya pewarisan menurut Pasal 830 KUHPerdara. Kedua, penentuan ahli waris menurut undang-undang, termasuk golongan ahli waris dan penggantian tempat. Ketiga, identifikasi boedel waris, harta bersama, harta bawaan, utang, dan piutang. Keempat, kedudukan surat wasiat dan batasan legitime portie. Kelima, pilihan sikap ahli waris, yaitu menerima, menerima dengan hak istimewa pencatatan harta peninggalan, atau menolak warisan. Keenam, prosedur praktis pembagian dan pendaftaran peralihan hak atas tanah warisan.

Teknik evaluasi menggunakan kuesioner pilihan ganda, pertanyaan benar-salah, dan studi kasus singkat. Indikator penilaian mencakup pemahaman norma, kemampuan mengidentifikasi ahli waris, kemampuan membedakan aktiva dan pasiva warisan, kemampuan mengenali risiko wasiat yang melanggar legitime portie, serta kemampuan menyebutkan langkah non-litigasi dan litigasi. Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk rerata skor, persentase peningkatan, dan kategori efektivitas kegiatan.

Tabel 1. Rancangan Tahapan Program PKM

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran	Indikator Keberhasilan
Persiapan	Koordinasi dengan mitra, pemetaan masalah waris, telaah KUHPerdara, penyusunan modul, dan penyusunan instrumen evaluasi.	Modul, pre-test, post-test, studi kasus, dan checklist dokumen waris.	Materi sesuai kebutuhan mitra dan instrumen siap digunakan.
Pelaksanaan	Penyuluhan pasal kunci KUHPerdara, diskusi kasus keluarga, simulasi identifikasi ahli waris, dan klinik konsultasi.	Daftar hadir, dokumentasi, catatan pertanyaan, dan lembar simulasi peserta.	Peserta aktif bertanya dan mampu menghubungkan kasus dengan aturan hukum.
Evaluasi	Pengisian post-test, refleksi, dan pengumpulan umpan balik terhadap materi serta metode.	Rekap skor, persentase peningkatan, dan catatan kebutuhan lanjutan.	Terjadi peningkatan skor pemahaman dan peserta mampu menjelaskan prosedur dasar.
Tindak lanjut	Pembagian panduan ringkas, checklist, dan rujukan kanal konsultasi atau mediasi.	Panduan praktis dan model alur penyelesaian masalah waris.	Mitra memiliki bahan edukasi yang dapat digunakan ulang.

### 3.1 Rumus Metode Penelitian

Efektivitas kegiatan diukur dengan membandingkan skor pre-test dan post-test. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Pemahaman (\%)} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{Jumlah soal}) \times 100$$

$$\text{Persentase Peningkatan (\%)} = ((\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / \text{Skor pre-test}) \times 100$$

$$\text{N-Gain} = (\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / (100 - \text{Skor pre-test})$$

Interpretasi N-Gain dapat digunakan untuk menilai efektivitas program. Nilai di bawah 0,30 dikategorikan rendah, nilai 0,30 sampai 0,70 dikategorikan sedang, dan nilai di atas 0,70 dikategorikan tinggi. Kategori tersebut membantu tim menjelaskan apakah kegiatan hanya meningkatkan pengetahuan secara terbatas atau telah memberikan perubahan pemahaman yang kuat.

### 3.2 Visual Table & Gambar

Tabel 2. Instrumen Evaluasi Pemahaman Peserta

Aspek Evaluasi	Indikator	Bentuk Soal	Skor Pre-test	Skor Post-test
Pengertian dasar	Peserta memahami bahwa pewarisan baru terbuka karena kematian pewaris.	Pilihan ganda	60	90
Identifikasi ahli waris	Peserta mampu menentukan golongan ahli waris menurut KUHPerdara dalam kasus sederhana.	Studi kasus	60	90
Boedel waris	Peserta dapat membedakan harta peninggalan, harta bersama, harta bawaan, piutang, dan utang.	Benar-salah	65	85
Wasiat dan legitime portie	Peserta memahami bahwa wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris legitimaris.	Pilihan ganda	65	85
Prosedur praktis	Peserta mampu menyusun langkah awal pembagian waris dan pendaftaran tanah warisan.	Uraian singkat	60	90

#### Alur PKM Kesadaran Hukum Pewarisan Menurut Hukum Perdata Indonesia



Gambar 1. Alur PKM Kesadaran Hukum Pewarisan Menurut Hukum Perdata Indonesia

Gambar 1 menunjukkan alur kegiatan yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga berlatih membaca kasus, menentukan ahli waris, memetakan harta peninggalan, dan menyusun langkah penyelesaian awal.

## 4. Hasil dan Diskusi

### 4.1 Presentasikan Hasil

Hasil kegiatan PKM disusun berdasarkan capaian proses, capaian pemahaman, dan luaran edukasi. Karena data lapangan harus disesuaikan dengan pelaksanaan nyata, angka pada bagian ini dapat digunakan sebagai contoh format pengisian. Dalam contoh pelaksanaan, kegiatan diikuti oleh 35 peserta dari unsur perangkat masyarakat, tokoh keluarga, pelaku usaha kecil keluarga, dan warga yang memiliki pengalaman mengurus harta warisan. Kegiatan berlangsung selama satu hari dengan metode ceramah interaktif, diskusi kasus, simulasi pembagian, dan klinik konsultasi.

Secara proses, kegiatan menghasilkan empat luaran utama. Pertama, modul ringkas tentang prosedur pewarisan menurut KUHPerdara. Kedua, checklist dokumen yang perlu disiapkan ahli waris, seperti akta kematian, identitas ahli waris, kartu keluarga, dokumen perkawinan, bukti kepemilikan aset, catatan utang, surat wasiat jika ada, dan surat keterangan waris atau akta keterangan hak mewaris sesuai kebutuhan. Ketiga, matriks hak dan kewajiban ahli waris. Keempat, alur penyelesaian non-litigasi melalui musyawarah keluarga, mediasi, konsultasi notaris atau advokat, dan pengadilan sebagai langkah terakhir jika sengketa tidak selesai.

Pada sesi awal, peserta diajak memahami bahwa Pasal 830 KUHPerdara menempatkan kematian sebagai syarat terbukanya pewarisan. Pemahaman ini penting karena pembagian harta sebelum pewaris meninggal tidak dapat disebut pewarisan dalam arti hukum waris, melainkan dapat berupa hibah, jual beli, atau perbuatan

hukum lain. Kesalahan membedakan hibah dan warisan sering menimbulkan sengketa, terutama jika pemberian semasa hidup pewaris tidak terdokumentasi dengan jelas.

Pada sesi identifikasi ahli waris, peserta mempelajari Pasal 832 KUHPerdota yang menyatakan bahwa keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama memiliki hak mewaris menurut undang-undang. Materi kemudian menjelaskan golongan ahli waris. Golongan I meliputi suami atau istri yang hidup terlama dan anak beserta keturunannya. Golongan II meliputi orang tua dan saudara pewaris beserta keturunannya. Golongan III meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua. Golongan IV meliputi keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat tertentu. Prinsip yang ditekankan kepada peserta adalah golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.

Pada sesi boedel waris, peserta dilatih membedakan harta peninggalan dari harta yang belum tentu menjadi milik penuh pewaris. Jika pewaris menikah, harta yang diperoleh selama perkawinan perlu diperiksa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum sisa bagian pewaris dibagikan kepada ahli waris. Materi ini membantu peserta memahami bahwa pembagian waris tidak boleh langsung dilakukan atas seluruh aset keluarga tanpa melihat kedudukan pasangan yang masih hidup.

Pada sesi wasiat, peserta mempelajari Pasal 875 KUHPerdota tentang testament dan Pasal 913 KUHPerdota tentang legitime portie. Peserta diberi contoh kasus ketika pewaris mewasiatkan seluruh tanah kepada satu anak. Dalam simulasi, peserta diminta menilai apakah wasiat tersebut sah secara formal dan apakah isinya berpotensi melanggar bagian mutlak ahli waris lain. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami perbedaan antara keabsahan bentuk wasiat dan akibat hukum isi wasiat terhadap hak legitimaris.

Pada sesi tanah warisan, peserta mendapatkan penjelasan tentang pentingnya pendaftaran peralihan hak. Peralihan materiil terjadi karena kematian pewaris, tetapi tertib administrasi tanah membutuhkan pembaruan data yuridis. Dokumen yang biasanya dibutuhkan meliputi sertifikat asli, surat kematian, bukti ahli waris, identitas ahli waris, bukti pajak, dan akta pembagian hak waris jika pembagian disepakati kepada ahli waris tertentu. Penjelasan ini menghubungkan KUHPerdota dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.

Tabel 3. Contoh Rekapitulasi Peningkatan Pemahaman Peserta

Aspek	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan	Interpretasi
Dasar pewarisan menurut KUHPerdota	48,57	84,29	35,72 poin	Meningkat
Penentuan ahli waris dan golongan	42,86	80,00	37,14 poin	Meningkat
Identifikasi boedel waris dan utang	40,00	77,14	37,14 poin	Meningkat
Wasiat dan legitime portie	34,29	74,29	40,00 poin	Meningkat
Prosedur tanah warisan	37,14	78,57	41,43 poin	Meningkat

#### 4.2 Diskusi Hasil

Diskusi hasil menunjukkan bahwa inti penyuluhan hukum waris adalah mengubah cara pandang masyarakat dari pembagian berbasis kebiasaan lisan menjadi pembagian berbasis prosedur hukum. KUHPerdota tidak hanya mengatur siapa yang berhak menerima warisan, tetapi juga kapan warisan terbuka, apa yang termasuk harta peninggalan, bagaimana hak ahli waris muncul, bagaimana wasiat dibatasi, dan bagaimana pembagian dapat dituntut. Oleh karena itu, penyuluhan perlu membahas pasal secara fungsional, bukan hanya menyebut nomor pasal.

Pasal 830 KUHPerdota menjadi titik awal semua pembahasan. Pewarisan tidak terjadi jika pewaris masih hidup. Perbuatan mengalihkan harta semasa hidup pewaris dapat berupa hibah atau perjanjian, bukan pembagian waris. Dalam masyarakat, hibah sering dianggap sebagai warisan awal. Pemahaman yang keliru dapat menimbulkan sengketa ketika ahli waris lain merasa bagian mereka dikurangi. Karena itu, peserta perlu diarahkan untuk membedakan hibah, wasiat, dan pewarisan.

Pasal 833 KUHPerdota menegaskan asas saisine, yaitu ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris setelah pewaris meninggal. Namun, peralihan secara hukum tidak berarti semua ahli waris dapat langsung menjual atau menguasai harta secara sendiri-sendiri. Sebelum pembagian, harta warisan berada dalam keadaan bersama di antara para ahli waris. Akibatnya, penjualan tanah warisan, pengagungan sertifikat, atau pemanfaatan aset bersama harus memperhatikan persetujuan ahli waris lain.

Pasal 834 KUHPerdota memberi dasar bagi ahli waris untuk menuntut harta warisan yang dikuasai pihak lain. Dalam konteks penyuluhan, pasal ini penting untuk menjelaskan bahwa ahli waris yang sah memiliki hak

perlindungan apabila harta peninggalan dikuasai secara sepihak. Akan tetapi, peserta juga perlu memahami bahwa gugatan bukan satu-satunya jalan. Musyawarah, mediasi keluarga, bantuan perangkat desa atau kelurahan, notaris, advokat, dan lembaga bantuan hukum dapat digunakan terlebih dahulu untuk menekan biaya sosial dan biaya ekonomi sengketa.

Pasal 852 dan Pasal 852a KUHPerduta menjadi dasar penting untuk menjelaskan kedudukan anak dan pasangan yang hidup terlama. Dalam penyuluhan, materi ini perlu disampaikan dengan contoh keluarga sederhana agar peserta memahami bahwa anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris perdata memiliki kedudukan yang sama. Hal ini berbeda dari sebagian pemahaman sosial yang masih menempatkan anak laki-laki sebagai penerima utama. Penjelasan ini membantu mencegah praktik pengabaian ahli waris perempuan.

Pasal 875 KUHPerduta tentang wasiat harus dibaca bersama Pasal 913 KUHPerduta tentang legitime portie. Pewaris memiliki kebebasan menyatakan kehendak melalui wasiat, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh hak ahli waris tertentu. Palit et al. (2022) dan Sari (2024) sama-sama menekankan bahwa legitime portie berfungsi melindungi ahli waris legitimaris dari tindakan pewaris yang mengurangi bagian mutlak. Oleh karena itu, dalam praktik keluarga, wasiat sebaiknya dibaca dan diperiksa secara hukum sebelum harta dibagikan.

Pasal 1066 KUHPerduta memiliki relevansi praktis karena menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa tetap berada dalam persekutuan harta peninggalan. Artinya, ahli waris berhak meminta pembagian. Ketentuan ini penting ketika ada harta warisan yang dikuasai satu ahli waris dengan alasan menjaga aset keluarga, tetapi ahli waris lain membutuhkan kepastian bagian. Penyuluhan perlu menjelaskan bahwa pembagian tidak selalu berarti penjualan aset. Pembagian dapat dilakukan melalui kesepakatan nilai, penyerahan kepada salah satu ahli waris dengan kompensasi, atau pembagian fisik jika memungkinkan.

Pasal 1100 KUHPerduta menjadi dasar tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Dalam penyuluhan, peserta perlu memahami bahwa warisan terdiri dari aktiva dan pasiva. Pembagian yang baik harus mendahulukan inventarisasi utang, beban pajak, biaya perawatan aset, dan kewajiban kepada pihak ketiga. Angkow (2017) menekankan bahwa ahli waris memiliki pilihan sikap terhadap warisan. Penjelasan mengenai penerimaan murni, penerimaan secara benefisier, dan penolakan warisan harus diberikan agar masyarakat tidak terjebak pada utang yang tidak dipahami sejak awal.

Kaitan dengan Undang-Undang Perkawinan juga perlu dibahas karena banyak sengketa waris berawal dari salah identifikasi harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Dalam kasus pewaris meninggalkan pasangan, separuh harta bersama pada prinsipnya perlu dipisahkan terlebih dahulu sebagai bagian pasangan, kemudian bagian pewaris dibagikan kepada ahli waris.

Pada harta tanah, pembahasan harus dihubungkan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Nurhadi (2024) menjelaskan bahwa pendaftaran peralihan hak melalui pewarisan berhubungan dengan perlindungan hukum dan pembaruan data yuridis. Poin ini sangat penting untuk masyarakat karena sertifikat yang masih atas nama pewaris sering menjadi sumber kesulitan ketika ahli waris ingin menjual, menjaminkan, atau membagi tanah secara legal.

Berdasarkan dinamika diskusi, peserta umumnya lebih mudah memahami materi ketika pasal dikaitkan dengan contoh. Contoh yang efektif antara lain kasus pewaris meninggalkan istri dan tiga anak, kasus pewaris memiliki utang yang lebih besar dari aset, kasus tanah masih atas nama orang tua, kasus wasiat memberikan seluruh harta kepada satu anak, dan kasus saudara menguasai rumah warisan tanpa persetujuan. Studi kasus membuat penyuluhan tidak bersifat abstrak dan meningkatkan kemampuan peserta mengambil keputusan awal.

Hambatan kegiatan dapat muncul dari perbedaan latar belakang pendidikan peserta, sensitivitas isu keluarga, dan keterbatasan dokumen yang dibawa peserta saat konsultasi. Strategi yang digunakan adalah memakai bahasa sederhana, menghindari pengungkapan identitas kasus di forum terbuka, menyediakan sesi konsultasi terbatas, dan membagikan checklist dokumen. Dengan cara ini, penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memberi rasa aman bagi peserta untuk bertanya.

Tabel 4. Matriks Prosedur Pewarisan Menurut Hukum Perdata Indonesia

Tahap Prosedur	Dasar Hukum Utama	Penjelasan Praktis	Risiko Jika Diabaikan
Kematian pewaris	Pasal 830 KUHPerduta	Pewarisan terbuka setelah pewaris meninggal. Akta kematian menjadi dokumen awal.	Pembagian dianggap tidak tertib dan dapat dikualifikasi

			sebagai perbuatan hukum lain.
Identifikasi ahli waris	Pasal 832, 852, 852a KUHPerdara	Menentukan ahli waris berdasarkan golongan, hubungan darah, dan pasangan yang hidup terlama.	Ahli waris sah dapat terabaikan dan sengketa keluarga meningkat.
Inventarisasi boedel waris	Pasal 833 dan 1100 KUHPerdara	Mencatat aktiva, pasiva, piutang, utang, harta bersama, dan harta bawaan.	Harta dibagi sebelum utang dipenuhi atau harta pasangan ikut terbagi.
Pemeriksaan wasiat	Pasal 875 dan 913 KUHPerdara	Memeriksa bentuk dan isi wasiat serta memastikan tidak melanggar bagian mutlak.	Wasiat dapat digugat atau dikurangi melalui tuntutan ahli waris legitimaris.
Kesepakatan pembagian	Pasal 1066 KUHPerdara	Ahli waris dapat menuntut pembagian dan menyepakati bentuk pembagian.	Penguasaan sepihak dan konflik berkepanjangan.
Pendaftaran tanah warisan	PP 24/1997 dan Permen ATR/BPN 16/2021	Mendaftarkan perubahan data yuridis atas tanah warisan di kantor pertanahan.	Sertifikat tetap atas nama pewaris dan transaksi berikutnya menjadi sulit.

Tabel 5. Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Pewarisan Perdata

Aspek	Hak Ahli Waris	Kewajiban atau Risiko Hukum	Langkah Preventif
Menerima warisan	Menerima bagian sesuai undang-undang atau wasiat yang sah.	Dapat ikut menanggung beban utang pewaris sesuai ketentuan.	Lakukan inventarisasi harta dan utang sebelum pembagian.
Menolak warisan	Menggunakan hak menolak jika warisan lebih berisiko daripada manfaatnya.	Penolakan harus dilakukan menurut prosedur hukum.	Konsultasi ke pengadilan, notaris, atau advokat sebelum menyatakan sikap.
Meminta pembagian	Meminta pembagian agar tidak terus berada dalam persekutuan harta.	Pembagian sepihak dapat menimbulkan gugatan.	Buat kesepakatan tertulis dan libatkan semua ahli waris.
Melindungi legitime portie	Mengajukan tuntutan jika bagian mutlak dikurangi oleh wasiat atau hibah tertentu.	Tuntutan memerlukan bukti hubungan hukum dan nilai harta.	Simpan dokumen keluarga, dokumen aset, dan bukti wasiat.
Mengurus tanah warisan	Mendaftarkan peralihan hak dan memperoleh bukti administrasi.	Tanpa pendaftaran, data yuridis tidak mutakhir.	Siapkan sertifikat, surat kematian, surat waris, dan akta pembagian jika diperlukan.

## 5. Kesimpulan

Penyuluhan hukum mengenai prosedur dan akibat hukum pewarisan menurut hukum perdata Indonesia penting dilakukan karena persoalan waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga penentuan ahli waris, kedudukan harta bersama, tanggung jawab utang, wasiat, legitime portie, dan pendaftaran peralihan hak. KUHPerdara memberikan kerangka dasar yang jelas melalui Pasal 830, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 852, Pasal 875, Pasal 913, Pasal 1066, dan Pasal 1100. Kerangka tersebut perlu diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana agar masyarakat mampu menerapkannya pada kasus keluarga sehari-hari.

Program PKM melalui penyuluhan partisipatif, bedah kasus, simulasi boedel waris, klinik konsultasi, dan evaluasi pre-test serta post-test dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Luaran berupa modul, checklist prosedur, matriks hak dan kewajiban, serta alur konsultasi membantu peserta memahami langkah awal sebelum melakukan pembagian warisan. Materi yang paling perlu ditekankan adalah perbedaan hibah, wasiat, dan warisan; pentingnya inventarisasi utang; perlindungan legitime portie; serta kewajiban administrasi atas tanah warisan.

Rekomendasi kegiatan ini adalah: (1) mitra perlu melakukan edukasi berkala karena sengketa waris sering muncul setelah ada kematian dalam keluarga; (2) masyarakat perlu mendokumentasikan aset, utang, dan kesepakatan keluarga secara tertulis; (3) ahli waris perlu menggunakan musyawarah dan mediasi sebelum mengajukan sengketa ke pengadilan; (4) pemerintah desa atau kelurahan perlu menyediakan informasi dasar tentang dokumen waris; dan (5) kegiatan PKM berikutnya dapat mengembangkan klinik hukum waris tematik, seperti tanah warisan, wasiat, anak luar kawin, dan pembagian waris dalam keluarga dengan perkawinan lebih dari satu.

## Daftar Bahan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.

### Daftar Pustaka

- Angkow, D. (2017). Kedudukan ahli waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Aptina, I. P. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian hak atas tanah waris dalam hukum adat Tana Toraja. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 86-90.
- Darmiatiati, D. (2019). Peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Faizza, N., & Santoso, B. (2023). Analisis warisan terbuka menurut BW (Burgerlijk Wetboek) dalam hukum perdata. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.
- Gulianti, L. (2025). Paradigma surat tanda bukti akta keterangan waris sebagai dasar pendaftaran tanah warisan. *Jurnal USM Law Review*.
- Hidayat, R., Salahuddin, Rizkal, Haikal, M., Furda, Y. P. E., Fitria, Sari, D. R., Maulana, M. R., & Syuhada, I. (2024). Pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu terhadap perkara waris. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 69-77.
- Indradewi, A. A. (2023). Keberlakuan dan kekuatan hukum terhadap wasiat yang melanggar legitime portie. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1).
- Marfu'atun, D. R., Dharmawan, A., Apriliani, N., & Paradise, S. B. (2024). Pembagian harta warisan berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 229-235.
- Nurhadi, D. (2024). Kepastian hukum terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui pewarisan berdasarkan akta pembagian hak waris. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2).
- Palayukan, Y., Pangkorego, O. A., & Tampi, B. (2021). Tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(4), 130-138.
- Palit, B. J., Sondakh, J., & Londa, J. E. (2022). Pengaturan legitime portie ahli waris dalam pewarisan menurut KUHPperdata di Indonesia: Studi kasus Putusan MA No. 211/PK/Pdt/2017. *Lex Privatum*, 10(5).
- Rahman, A., Asyhadie, Z., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2020). Pendaftaran tanah warisan yang belum dibagi waris. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 1-14.
- Rahmasari, E. E., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2022). Kepastian hukum pengaturan surat keterangan waris dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan. *Prosiding Seminar Nasional UNIBA Surakarta*, 102-111.
- Ruslie, A. S., Ahmad, M. J., Djatimulia, I. G. D. R. P., & Sihotang, H. (2025). Penyuluhan hukum waris untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1-6.
- Sagoni, S., Ali, I., Akbar, M., Fajar, B. R., Amirullah, Yunus, Baco, E., & Sunarti. (2024). Sosialisasi hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Wecudai. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 44-48.
- Sari, Y. D. P. (2024). Analisis hukum mengenai legitime portie dan kekuatan hukum surat wasiat terhadap hak waris legitimaris menurut KUHPperdata. *Rio Law Journal*.
- Senoaji, A. (2025). Perlindungan hukum bagi ahli waris sebagai penjual dalam jual beli tanah warisan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*.
- Suhartono, D. A. F. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*.
- Yulida, D., Sahadewa, A. A. G. A. W., & Nugraha, X. (2024). Kedudukan akun media sosial sebagai warisan digital dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 52-61.